



P E N E T A P A N

Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA. Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara “ Pengesahan Nikah “ yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam , Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempertimbangkan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse. tanggal 22 Oktober 2013 dan telah merevisi secara lisan pada tanggal 19 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan menurut Agama Islam pada tanggal 7 Februari 1977 di Hadapan Penghulu Kampung bernama xxxx;;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Samsudin dengan Maskawin seperangkat alat solat dan disaksikan oleh Kasim dan Tayib;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, pernikahan para pemohon pada waktu itu tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Palas karena transportasi antara Salim Batu dengan Tanjung Palas sulit;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 1. Anak 1, lahir 8 April 1986,
 2. Anak 2, lahir 3 Juni 1988,
 3. Anak 3, lahir 10 Juni 1998;
6. Bahwa, sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa, saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan dasar hukum untu mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh sebab itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1977 di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan setelah Majelis Hakim menasihatinya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II kemudian mengajukan bukti-bukti di muka persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 6404061606070001 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama Kepala Keluarga Mahmut Ishak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya yang setelah disumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengurus Masjid, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, disumpah, Saksi menerangkan :
 - Bahwa, saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx.
 - Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan pada 17 Februari 1977 di Desa Salim Batu wilayah KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx yang diwakilkan kepada xxx;
 - Bahwa, dalam akad nikah tersebut saksi mengetahui Pemohon I telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat dengan saksi xxx;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dahulu adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa, pada waktu mereka menikah belum pernah mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ikut hadir adalah keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, saksi serta para undangan dari tetangga.
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam
 - Bahwa selama Perkawinan para Pemohon telah dikarunia 3 orang anak;
 - Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Masjid, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, telah disumpah menurut agamanya. Saksi menerangkan :
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx.
 - Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan pada 17 Februari 1977 di Desa Salim Batu wilayah KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx yang diwakilkan kepada xxx;
 - Bahwa, dalam akad nikah tersebut saksi mengetahui Pemohon I telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat dengan saksi xxxx;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dahulu adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa, pada waktu mereka menikah belum pernah mendapatkan buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ikut hadir adalah keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, saksi serta para undangan dari tetangga.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam
- Bahwa selama Perkawinan para Pemohon telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan apa yang telah diajukan di persidangan dan tidak berkehendak untuk mengajukan suatu hal lagi walaupun kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti lain itu tetap diberikan oleh Majelis Hakim, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikaitkan pula penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Desa Salim Batu wilayah KUA Tanjung Palas Tengah pada tanggal 7 Februari 1977 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan maskawin berupa seperangkat alat salat dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan undangan dari masyarakat banyak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat-bukti alat-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 701.K /Sip. /1974 tanggal 14 April 1976, pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 dan ketentuan pasal 175 RBg., karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 adalah foto copy yang ditempel materai yang cukup dan asli surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 RBg., pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi bernama xxxx adalah adik kandung Pemohon I dan tetangga para Pemohon dan keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sedangkan isi keterangannya adalah selengkapny telah tercatat dalam berita acara dan demi singkatnya penetapan ini maka berita acara tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan atas hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena mengingat pasal 307, 308, 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dan telah terbukti berdasarkan pasal 306 RBg. sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Februari 1977 di Desa Salimbatu wilayah KUA Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan .
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah dahulu adalah Jejak dan Perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ikut hadir adalah keluarga Pemohon dan keluarga saksi serta para undangan dari tetangga.
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali-nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx.
- Bahwa, setelah mengucapkan akad nikah, suami (Pemohon I) memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat ;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka sesungguhnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum. Akan tetapi, oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama, dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam/murtad, sedangkan telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dan dinilai sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى أَحَدٌ عَلَى مَرَأَةٍ فَكَرَّحَتْهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ دَوْلَتِيَّاهُ دَايَمٌ دُولٌ

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209 :



**فَإِذْ لَّهُ هَدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلاَمَوْ قِ الدَّعْوَى
تُبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1977 di Desa Salim Batu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi H. M, KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. dan BASARUDIN, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Penitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
H. M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA	AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
BASARUDIN, S. HI	HAMRAN B., S. Ag.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
- 5.

Materai

Jumlah

Rp	30.000,00
Rp	50.000,00
Rp	200.000,00
Rp	5.000,00
Rp	6.000,00
Rp	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)